

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> .....	
Hari	:... <i>Senin</i> .....
Tanggal	:... <i>08-6-2020</i> .....
Jam	:... <i>10.30.WIB.</i> .....

Jakarta, 5 Juni 2020

Kepada Yth,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Bersama ini perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. EFFENDI SAMAN,SH.                       | 6. MASRINA NAPITUPULU, S.H., M.H. |
| 2. NANDANG WIRAKUSUMAH, S.H.               | 7. RUTH YOSEPHINE, S.H., M.H.     |
| 3. MEH BOB, S.H., M.H., C.N.               | 8. MUHAMAD NUR, S.H.              |
| 4. AGUS RIHAT P. MANALU,S.H., M.H., C.L.A. | 9. SYARIFAH DWI MEUTIASARI, S.H.  |
| 5. MARTHEN Y. SIWABESSY, S.H.              | 10. YASIN, S.H.                   |

Kesemuanya adalah para Advokat - Konsultan Hukum dari TIM Advokasi ProDem , memilih domisili hukum yang beralamat di Jalan Veteran I Nomor 28 Jakarta Pusat - Indonesia No Hp , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juni 2020 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh :

1. Nama : Ir. IWAN SUMULE  
Tempat / Tgl Lahir: U Pandang/12 Januari 1972  
Kewarganegaraan: WNI  
NIK : 3171041201720004  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : KP Kepu GG V No.2 Rt001 Rw001 Kel. Bungur Kec. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : MUHAMMAD MUJIB  
Tempat / Tgl Lahir: Sumbawa / 26 Juni 1972

Kewarganegaraan: WNI  
NIK : 3175 0426 0672 0009  
Pekerjaan : Wartawan  
Alamat : Jl. Kober no. 37 Rt 002 Rw 002 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati,  
DKI Jakarta

3. Nama : **SETYA DARMA S PELAWI**  
Tempat / Tgl Lahir: Kaban Jahe / 17 Juli 1958  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3174 04170758 0006  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Alamat : Jl. Batu I Gg Arab RT 012 RW 011, Kel. Klender,  
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
4. Nama : **STANDARKIA LATIEF**  
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta / 24 Maret 1965  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3175 07240365 0006  
Pekerjaan : Konsultan  
Alamat : Jl. Bulak Tengah I No.12 RT 011 RW 007, Kel. Klender, Kec. Durensawit,  
Jakarta Timur.
5. Nama : **ASRIANTY PURWANTINI**  
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 07 April 1961  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3173 0847 0461 0003  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Taman Meruyallir B12/8 Rt 014 Rw 004, Kel. Meruya Utara Kec.  
Kembangan, DKI Jakarta.
6. Nama : **PASKAH IRIANTO**  
Tempat / Tgl Lahir : Palembang / 28 Mei 1960  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3273 24260560 0001  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Tennis Meja No. 38 RT 001 RW 014, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik,  
Bandung, Jawa Barat.
7. Nama : **YUNDA ILHAM IDAMAN, S.H.**  
Tempat / Tgl Lahir : Yogyakarta / 6 Mei 1969  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3203 01060569 0004  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kapten Bahrudin No.7A, RT 001, RW 004, Kel. Sawah Gede, Kec. Cianjur,  
Kota Cianjur, Jawa Barat.
8. Nama : **MOH. JUMHUR HIDAYAT**  
Tempat / Tgl Lahir : Bandung / 18 Februari 1968



- Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3175 08180268 0002  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Saraswati No.10, RT 002 / RW 011, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
9. Nama : **MUCHTAR SINDANG**  
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya / 18 Januari 1968  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3603 29180168 0001  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perum Telaga Bestari Blok AJ/19 RT 008 RW 008, Kel. Wanakerta, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang, Banten.
10. Nama : **MOH. SYAFIQ KHAN**  
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya / 27 Agustus 1968  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3171 02270868 0002  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Gunung Sahari XI No.310 RT 005 RW 003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jakarta.
11. Nama : **EDYSA GIRSANG**  
Tempat / Tgl Lahir : Karo / 10 April 1973  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3172 0210 0473 0020  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Bentengan Rt 003 Rw 005 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, DKI Jakarta.
12. Nama : **Drs. ISHAK RAFICK, MA**  
Tempat / Tgl Lahir : Denpasar / 15 Nopember 1961  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3175 06151161 0009  
Pekerjaan : Wartawan  
Alamat : Taman Buaran Indah IV Blok L2 No. 21, RT 010 RW 013, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
13. Nama : **AFRIZAL UMRI**  
Tempat / Tgl Lahir : Mesjid Lama, 07-06-1985  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 1209 1007 0685 0003  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Bagan Asahan DSN IV Rt 000 Rw 000 Kel. Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, kab. Asahan, prov. Sumatera Utara
14. Nama : **SUNANDAR**  
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta / 17 Januari 1964

Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3271 04171064 0005  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Bogor Raya Permai FA III No.30 RT 003 RW 011, Kel. Curug, Kec.  
Kota Bogor Barat Kota Bogor

15. Nama : **DADANG SUWARTO**  
Tempat / Tgl Lahir : Garut, 25 Juli 1960  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3205 0525 0760 0001  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Guntur No. 27 Rt 003 Rw 001 Kel. Pakuwon Kec.Garut Kota,  
Kab.Garut, Jawa Barat.

16. Nama : **AKADRI**  
Tempat / Tgl Lahir : Tanjung Karang, 19 Januari 1968  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 1871 0619 0168 0001  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Cut NyakDien no. 27 LKI Rt 001 Rw ... Kel.Durian Payung, Kec.  
Tanjung Karang Pusat, Lampung.

17. Nama : **WAYAN MULUS BAMBANG IRAWAN**  
Tempat / Tgl Lahir : Palembang, 19 September 1969  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3671 1301 0765 0004  
Pekerjaan : KaryawanSwasta  
Alamat : Jl. Anggrek IV no. 30 Rt 004 Rw 005 Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan, Kota  
Tangerang, Banten

18. Nama : **SYAFTI HIDAYAT SITORUS**  
Tempat / Tgl Lahir : Kisaran, 13 Agustus 1965  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3174 0413 0865 0005  
Pekerjaan : Wartawan  
Alamat : Pejaten Timur Masjid Al Makmur no. 23 Rt 007 Rw 007 Kel. Pejaten Timur  
Kec.Pasar Minggu, Jakarta

19. Nama : **Drs. EDDY JUNAIDI**  
Tempat / Tgl Lahir : Padang, 19 Juni 1962  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3671 0519 0662 0003  
Pekerjaan : KaryawanSwasta  
Alamat : Modernland Cluster Vienna VN, Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kota  
Tangerang, Prov. Banten.

20. Nama : **SUHENDI**  
Tempat / Tgl Lahir : Bogor, 24 Desember 1969

Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3271 0224 1269 0007  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Ciheuleut no. 15 rt 006 rw 008, Kel. Barangsiang Kec. Kota bogor timur

21. Nama : **HENDRI YOSA**  
Tempat / Tgl Lahir : Padang Panjang, 26 April 1970  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 1374 0126 0470 0001  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Bahder Johan No. 15 Rt 016 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Prov. Sumatera Barat
22. Nama : **PARJO**  
Tempat / Tgl Lahir : Sukoharjo, 11-08-1974  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3205 0511 0874 0004  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Adung Rt 003 Rw 002 Kel tarogong Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Jawa Barat
23. Nama : **SUSI IRAWATI**  
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 16-06-1971  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3603 1956 0671 0009  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Serdang Asri II Blok B03/02 Rt007 Rw001 kel. Panongan Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Prov. Banten
24. Nama : **PIPIT APRIANI**  
Tempat / Tgl Lahir : Tg. Karang, 12-04-1971  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3173 0552 0471 0001  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jl. Pilar 2 no. 23 A Rt 003 Rw 003, kel, Kedoya selatan Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
25. Nama : **DADANG ISMAWAN**  
Tempat / Tgl Lahir : Garut, 21 Maret 1966  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3275 0621 0366 0009  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Rawa Bambu Rt 003 RW 006, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, kota Bekasi, Jawa Barat.
26. Nama : **DESITA LUCYANA**  
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 23-08-1964

- Kewarganegaraan :WNI  
NIK : 3171 0663 0864 0002  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat :Jl. Kebon Sirih Barat XII/52 Rt 015 Rw 003 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, DKI Jakarta
27. Nama : **Ir. M. ADAMSYAH WH, M.Si**  
Tempat / Tgl Lahir : Medan / 20 April 1968  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 367407200468 0001  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Permata Pamulang Blok E-16/19 RT 007 RW 005, Kel. Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten.
28. Nama : **SAVITRI WIGUNA**  
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 04-09-1978  
Kewarganegaraan :WNI  
NIK : 3171 0444 0978 0003  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kp. Kepu Gg V no. 2 Rt 001 Rw 001 kel. Bungur.Kec. Senen, DKI Jakarta.
29. Nama : **IBANG LUKMANURDIN**  
Tempat / Tgl Lahir : Garut / 18 Oktober 1971  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3205 0518 1071 0002  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Kp Sukagalih rt 004 rw 012 desa sukagalih kec. Narogong kidul, Kab Garut
30. Nama : **INDAH MIAT WURI**  
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta,12-12-1980  
Kewarganegaraan :WNI  
NIK : 3175 0652 1280 0015  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat :Kp. Warung Jengkol Rt 004 Rw002 Kel. Rawa Terate Kec. Cakung, Jakarta
31. Nama : **SYAFURO KOMARIAH**  
Tempat / Tgl Lahir : Garut, 12-10-1964  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3205 0552 1054 0002  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Pahlawan Kp. Sukagalih Rt 004 Rw 012 kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Jawa Barat
32. Nama : **NENG ETIKA**  
Tempat / Tgl Lahir : Sei Pasi, 29-05-1970  
Kewarganegaraan :WNI  
NIK : 3171 0369 0570 0001  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Alamat : Cempaka Wangi II no. 38 Rt 012 Rw 009 kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, DKI Jakarta

33. Nama : **SRI WAHYUNI**

Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 22-03-1976

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 3175 0362 0376 0001

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Kebon nanas Selatan II/29 Rt 009 Rw 008 kel. Cipinang Cempedak, kec. Jatinegara, DKI Jakarta.

34. Nama : **RACHMAD RUSADI SEOMADIPRDJA**

Tempat / Tgl Lahir : Cirebon/ 14 Februari 1947

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 3276 0114 0247 0002

Pekerjaan : Wartawan

Alamat : Jl. Dahlia IV no. 139 rt 008 rw 005 Kel. Depok Kec. Pancoran mas Depok

35. Nama : **Ir. S. SURYAPANUNGGAL**

Tempat / Tgl Lahir : Garut, 11-11-1966

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 3205 2011 1166 0005

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp. Pasir Jeungjing Rt 001 Rw 007 Kel. Simpang sari Kec. Cisurupan, kab. Garut, Jawa Barat

36. Nama : **ATIK SITI FATIMAH**

Tempat / Tgl Lahir : Cirebon, 26-02-1976

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 3216 0666 0276 0012

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Taman Raya Bekasi Blok O-2 no.18 Rt 006 Rw 022, Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat

37. Nama : **ABDURAHMAN**

Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 07-06-1969

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 3172 0607 0669 0004

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Bellyra IV Blok O-12 Rt 011 Rw 012 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta

38. Nama : **ZULHAINA TANAMAS, SH**

Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 03-03-1971

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 3172 0643 0371 0005

Pekerjaan : Mengurus Rumahtangga

Alamat : Jl. Mapalus C II rt 004 rw 006 Kel. Pegangsaan II kec. Kelapa Gading

39. Nama : **AFRET SUAIDI, SH**  
Tempat / Tgl Lahir : Lampung, 21-10-1966  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3171 0421 1066 0001  
Pekerjaan : Pengacara  
Alamat : Jl. Kramat Sawah III/150 Rt 004 Rw 007, Kel. Paseban, Kec. Senen, DKI Jakarta
40. Nama : **M. PRABU NINGRAT**  
Tempat / Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 05-02-1988  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 1276 0505 0288 0001  
Pekerjaan : Wartawan  
Alamat : Jl. Sakti Lubis LK 04 Rt 004 kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
41. Nama : **GUNTUR SIREGAR**  
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 12-12-1969  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3175 1012 1269 0016  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Pinang Ranti Rt 002 Rw 002 Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta
42. Nama : **ROSELIANI BAHARUDIN**  
Tempat / Tgl Lahir : Bandung, 09-07-1970  
NIK : 3275 0349 0770 0024  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Vila Indah Permai Blok H14 No. 03 Rt 005 RW 035 Kel. Teluk Pucung kec. Bekasi Utara, kota Bekasi, Jawa Barat
43. Nama : **M. RIFAAT AMHARITZ**  
Tempat / Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 28-02-1974  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3175 0428 0274 0002  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Cililitan Kecil Rt 005 Rw 013 kel. Cililitan kec. Kramat Jati, DKI Jakarta
44. Nama : **H. YUSRI ADDIN Y. SH.I**  
Tempat / Tgl Lahir : Bima, 16-04-1970  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3172 0316 0470 0015  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Bendungan Melayu Rt 004 Rw 005 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta.

45. Nama : **SISKA DEWI**  
Tempat / Tgl Lahir : Sukabumi, 18-01-1980  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3175 1458 0180 1001  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Batu Wadas Rt 006 Rw 003 Kel. Batu Ampar kec. Kramat Jati, DKI Jakarta
46. Nama : **BENI SUKADIS**  
Tempat / Tgl Lahir : Tanjung, 26-09-1967  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3276 0126 0967 0009  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Cempaka no. 1B Rt 003 Rw 010, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Depok
47. Nama : **MONALISA**  
Tempat / Tgl Lahir : Sibolga, 02-01-1975  
Kewarganegaraan :WNI  
NIK : 3603 1242 0175 0009  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Layur 4 no. 18 PD. Permai Rt 007 Rw 004 Kel. Kutabaru Kec. Pasar Kemis, kab. Tangerang, Banten
48. Nama : **NICHOLAS FRANS**  
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 24-09-1982  
Kewarganegaraan :WNI  
NIK : 1271 1924 0982 0004  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Abdul Hamid no. 67 Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisan, Kota Medan, Sumatera Utara
49. Nama : **TONY W. NASUTION**  
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 25-05-1969  
NIK : 2171 1025 0569 0006  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Mediterania Blok II-1 no. 4 Rt 003/008 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau
50. Nama : **HERMAN ZAINAL**  
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 15-10-1961  
Kewarganegaraan :WNI  
NIK : 3171 0715 1061 0005  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Tanah Rendah I/97 A Rt 012 Rw 005 kel.Kampung Bali Kec. Tanah Abang, Jakarta

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19 ) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945"

## **PENDAHULUAN**

Banyak orang terperangah dan menyesalkan ketika Perppu No 1 Tahun 2020 disahkan oleh Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020 yang memutuskan Perppu dimaksud menjadi UU No. 2 Tahun 2020, karena disadari keputusan itu sesungguhnya sangat emosional (tidak berpikir panjang tentang konsekwensinya) dan bahkan telah menghilangkan fungsi dan kewenangan DPR, termasuk mengabaikan fungsi DPR sebagai pembentuk UU (Legislasi), dan fungsi pengawasan DPR, sehingga DPR telah kehilangan marwahnya sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

UU No. 2 Tahun 2020 ini tidak saja menghilangkan kewenangan DPR, tetapi juga berpotensi melanggar norma-norma dan kaedah-kaedah hukum dan pranata-pranata sosial yang hidup di dalam masyarakat dan bahkan secara terang benderang berseberangan dengan banyak Undang-Undang (UU) lainnya yang sudah efektif berlaku di republik ini dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

UU No. 2 Tahun 2020 ini juga memberikan hak imunitas kepada pemerintah tanpa batas dan kontrol hukum, fungsi legislatif dan yudikatif ditiadakan dan melemahkan semua sistim hukum dan sekaligus lembaga penegakan hukum. Yang intinya pelaksanaan penegakan hukum bisa dilanggar tanpa ada proses peradilan dan tanpa ada sanksinya, baik secara pidana maupun secara perdata.

Ini salah satu bentuk pelanggaran yang dilegalkan atas nama UU dan kepentingan Pandemi Covid 19. Padahal di didalam UU No. 2 Tahun 2020 ini terbaca hanya menyebutkan untuk mengatasi masalah pandemi Covid 19, tapi substansinya didominasi oleh hal-hal yang menyangkut masalah keuangan Negara.

Maka dalam kesempatan ini Pemohon terpaksa harus menguraikan lebih jauh dalam pendahuluan ini tentang kondisi ekonomi dan situasi perekonomian negara yang sesungguhnya memang sudah bermasalah sejak awal sebelum merebaknya wabah Virus Corona.

Berdasarkan situasi saat ini Pemohon memandang perlu menyampaikan sikap dan pemikiran atas berbagai masalah yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia, terutama dalam



kondisi ekonomi bangsa dan negara saat ini dan masalah musibah Pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan banyak korban jiwa rakyat Indonesia.

Pada prinsipnya Para Pemohon memahami bahwa sejak awal pemerintah sudah ragu-ragu menentukan sikap untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 dengan berbagai keputusan, kebijakan dan himbauan dari segala pihak agar masyarakat tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, disinfektan dan Hand Sanitizer yang tujuannya untuk keselamatan, kesehatan dan melindungi diri sendiri serta sesama masyarakat lainnya.

Namun tidak bisa dipungkiri masih ada masyarakat yang terpaksa keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah hidupnya, karena bantuan sosial yang didistribusikan kepada rakyat relatif masih belum disalurkan dengan benar dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan masih menimbulkan masalah. Dan masih ada saja oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk adanya dugaan penyalahgunaan anggaran kepentingan proyek alkes yang berpotensi di korupsi.

Disisi lain masyarakat mulai merasakan adanya ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai perbuatan kriminal. Tentunya masalah ini menjadi keresahan tersendiri yang harus disikapi dengan waspada.

Sementara itu ancaman resesi/krisis ekonomi sedang menghadang di depan mata. Semua itu terjadi karena Pemerintah terindikasi telah gagal mengalokasikan distribusi keuangan negara secara menyeluruh, selain beban utang negara yang meroket (potensi gagal bayar terhadap utang pokok + bunga pinjaman ) yang harus dibayarkan ke Negara asing.

Fakta lain saat ini rakyat semakin miskin dan terlilit utang, tidak mampu membayar utang seperti yang dialami oleh para pengemudi/ driver online/ojol; Nasabah pinjaman online *Peer To Peer lending* dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang sulit dihindari. Termasuk masalah kesenjangan sosial ekonomi yang tajam dan penegakkan keadilan yang timpang.

**Atas masalah ini Para Pemohon menganggap Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan diduga telah lalai dan terlambat mengambil sikap dan tindakan, cenderung menutup-nutupi fakta yang sedang terjadi.**

Namun demikian kami mengapresiasi setiap langkah dan kebijakan cepat yang sudah diambil oleh beberapa kepala daerah di berbagai provinsi.

Berikut situasi buruk kondisi ekonomi sebelum COVID-19:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka pertumbuhan pada kuartal III 2019 ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 5,02 % di bawah capaian periode kuartal I dan kuartal II-2019 dan capaian tersebut jauh di bawah Kuartal III-2018 yang mampu tumbuh 5,17% secara tahunan dan di sepanjang tahun 2019 ekonomi Indonesia sangat tidak menggembirakan tidak sanggup tumbuh sesuai target menjadi 5,3%. Dimana target pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 7% tidak pernah terlampaui, sesuai yang dijanjikan Jokowi dalam kampanye dalam Pemilihan Presiden, hal ini selalu dikaitkan dan beralasan dengan melambatnya pertumbuhan perekonomian global yang dikatakan melambat, walaupun pada tahun 2015,

International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa perekonomian global tumbuh sebesar 3,44% melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 3,577% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi global melonjak menjadi 3,789% menandai pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2011, sehingga pertumbuhan ekonomi global dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami lonjakan sebesar 0,42%. Sehingga tidak tercapainya target peningkatan ekonomi Indonesia disebabkan oleh melambatnya ekonomi global sangat tidak beralasan. Menurut hemat Pemohon, hal itu disebabkan oleh sistem tata kelola ekonomi yang salah, dengan impor berbagai macam produk mulai dari impor garam sampai impor berbagai macam sumber pangan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi produk pangan kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara global lainnya. Sementara itu pengangguran Indonesia pun berbanding lurus seperti data yang dirilis BPS pada Agustus 2019 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada di level 5,28% dan angka ini menjadi angka yang tertinggi dibandingkan negara-negara tetangga yaitu Negara Thailand hanya 1% dan Negara Vietnam 2,17% analisis dan kajian seperti ini terurai dan dijelaskan oleh banyak ahli.

2. Bahwa ekonomi Indonesia semasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melansir pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 2,97 % pada Kuartal I / 2020 salah satu paling rendah setelah tahun 2001 setelah merebaknya Pandemi corona virus covid-19 hal ini semakin memperburuk ekonomi Indonesia semakin berada di level terbawah. Hal tersebut yang sebelumnya ditandai dengan jatuhnya nilai rupiah atas dolar Amerika, sempat mencapai di angka Rp 16.000,- per Dollar Amerika. Menurut Pemohon, kesempatan ini justru digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadikan pandemi Virus corona ini sebagai alasan (kambing hitam) agar pemerintah Indonesia dapat berlindung dari masalah, **karena pada faktanya bahwa ekonomi Indonesia tidak lebih baik dari saat ini.**

Kritik terhadap kondisi ekonomi Indonesia sebelum terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tingginya volume import pangan asing terutama produk pangan daging, kedelai, garam, buah-buahan dan sayuran dari negara China dan negara-negara lainnya. Mestinya Indonesia memperkuat basis struktural pertumbuhan ekonomi dan mendorong kedaulatan pangan bagi petani Indonesia, dan tentunya jika kedaulatan pangan kita kuat, maka bangsa ini bisa mengatasi ancaman adanya krisis ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Termasuk diantaranya mengelola sumber-sumber agraria sebagai modal dan kekayaan alam Indonesia. Dan terbukti ketergantungan volume import tersebut salah satunya negara Cina merupakan pemasok terbesar kenaikan import pangan. Sementara itu ditahun 2016 Indonesia melalui industri fintech (Financial Technology) yang mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia relatif tidak mampu membendung ekonomi dan kemiskinan rakyat Indonesia, **dan terbukti selama 2 tahun terakhir ini rakyat terilit hutang terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital online yang diberi tanggung jawab pengelolaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak hanya mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mensejahterakan rakyat justru memberikan keuntungan yang besar bagi maraknya industri Fintech baik yang illegal maupun yang legal yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.** Data terakhir keberuntungan Industri Fintech yang menggunakan sistem aplikasi digital ini yakni Peer to Peer lending mendapatkan keuntungan besar hampir mencapai ratusan triliun rupiah, namun disisi lain rakyat nasabah pinjaman online tersebut



terancam diteror, disebar data, diintimidasi, di persekusi, difitnah, dan dicemarkan nama baiknya dalam berbagai bentuk kejahatan verbal digital online, dan masalah inipun sudah diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara itu komitmen pemerintahan Joko Widodo yang mendorong investasi Fintech di Indonesia yang pernah dirilis dalam pertemuan Joko Widodo bersama Perdana Menteri Singapura pada tahun 2018 di Bali secara operasional Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengatasi masalah Fintech di Indonesia terbukti semakin banyaknya Fintech ilegal.

Maka dapat dibayangkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, bukan mengurangi jumlah hutang ke Negara asing tapi justru menambah beban hutang yang semakin berat, potensi untuk membayar hutang pun baik hutang pinjaman modal dan bunga pinjaman rakyat dan Negara sama-sama terancam terlilit hutang dan berpotensi gagal bayar. Dan oleh karena itu dibanyak kesempatan tidak heran jika para pemerhati hukum dan pemerhati ekonomi serta aktivis Pro Demokrasi mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bubarkan dan inipun bukti bahwa regulasi yang dikeluarkan seperti diatur dalam POJK NO. 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan hingga para pengelola perusahaan Fintech yang juga dilengkapi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran (PTP) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan teknologi finansial aturan tersebut, konon katanya sebagai payung hukum dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Namun fakta yang terjadi justru situasi ekonomi keuangan dibawah kementerian keuangan menimbulkan polemik keuangan nasional yang semakin buruk. Bahkan diterbitkan lagi peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, **namun faktanya Menteri Keuangan dan OJK tidak mampu membendung praktek korporasi industri fintech ilegal yang marak dan menjamur yang terjadi bertransaksi bersama rakyat (Nasabah Pinjaman Online) melalui sistem teknologi digital online di Indonesia.** Dan yang sangat memprihatinkan adalah di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini Menteri Keuangan Republik Indonesia memberi peluang dan peranan yang dominan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Senada dengan pandangan Pemohon di bagian pendahuluan yang mempersoalkan masalah kondisi ekonomi yang memprihatinkan, sejumlah ahli ekonomi juga memberikan komentar dan kritik yang tidak jauh berbeda dengan pandangan serta pemikiran Pemohon.**

Bahwa, jauh sebelum terjadinya Pandemi Virus corona Covid -19 Perekonomian Indonesia tidak terlalu membaik, hal ini terlihat dengan kurangnya negara Indonesia dalam menghasilkan berbagai macam produk pangan sendiri dan untuk memenuhi hal tersebut banyak dilakukan impor dari beberapa negara, menurut data BPS media tahun 2012 hingga 2019 masih banyak bahan pokok yang masih di impor dari negara lain, hampir 29 jenis bahan pokok yang di impor oleh negara Indonesia, antara lain: beras, jagung, kedelai, biji gandum dan mesin, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging sejenis lembu, jenis lembu, daging ayam, garam, mentega,

minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao, cabe, cabekering, cabe awet, tembakau, ubi kayu, kentang.

Dengan nilai impor sebesar 17 Milyar Kilogram bahan pokok senilai US\$ 8,6 milyar atau setara dengan (kurs: Rp 104,9 triliun) ironisnya justru bahan yang di impor tersebut justru dapat dihasilkan di negeri sendiri dimana negara Indonesia terkenal dengan sebutan Negara Agraris.

Menurut pengamat ekonomi Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A, bahwa jauh sebelum adanya Pandemi wabah Corona Covid-19 perekonomian Indonesia sudah bermasalah, dari tahun 2017, 2018, 2019 dan lebih parah dari krisis 1998, diperparah dengan besarnya utang luar negeri yang cukup besar sekali, Indonesia mengalami daya jual beli yang rendah. Kemudian menurut pakar ekonomi Prof. Dr Sri Edy Suwasono yang juga adalah Guru Besar Universitas Indonesia, jumlah utang Indonesia telah meningkat 40% (sekitar Rp2.800 triliun) target ekonomipun belum pernah tercapai. Disahkannya UU RI No. 2 Tahun 2020 bertujuan untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional, dalam lima tahun terakhir bahwa pemerintah tidak mencapai target dalam pengelolaan ekonomi yang telah dijanjikan, sebelum terjadi pandemi corona bukan saja nilai tukar US\$ terhadap Rupiah turun jauh di bawah target Rp 10.000 menjadi sekitar Rp 15.000 dan berbagai kegagalan tersebut akan ditutupi melalui UU RI No. 2 tahun 2020. **Para Pemohon berpendapat bahwa, pendapat DR Rizal Ramli, M.A. dan Prof. Dr. Sri Edy Suwasono sangat tepat dalam menggambarkan situasi perekonomian Indonesia saat ini.**

Bahwa disahkannya Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020 ini akan sangat membahayakan perekonomian Indonesia karena terbuka kesempatan pengelolaan keuangan yang salah dan menyimpang serta berpeluang merugikan negara, dimana para pejabat yang berwenang sesuai dengan UU RI No.2 Tahun 2020 tidak dapat dituntut, baik secara perdata, pidana serta Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang, Kehakiman, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang APBN, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Badan Pengawas Keuangan, serta banyak aturan hukum lainnya tidak lagi dapat menjangkau dan telah diabaikan yang sudah ada tidak dapat menjangkau mereka dengan disahkannya Undang-Undang RI No. 2 tahun 2020.

Dr. Ahmad Yani mengatakan bahwa di dalam UUD NRI 1945 dikatakan secara tegas bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan secara bersama-sama antara DPR dan Pemerintah. Oleh karenanya, Pemerintah tidak dapat menentukan secara sepihak jika ingin ada perubahan dalam APBN-Perubahan. Haram hukumnya jika anggaran tidak dalam bentuk APBN karena ada beberapa Undang-Undang yang tidak berlaku lagi akibat disahkannya UU RI No. 2 Tahun 2020, yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, UU Bank Indonesia, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Lembaga Penjamin Simpanan, UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU Pemerintah Daerah, UU Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan UU APBN 2020. Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat pemisahan Kekuasaan didalam sistem ketatanegaraa Indonesia berdasarkan cabang –cabang kekuasaan yaitu, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Auditor Keuangan.



Dr Refly Harun mengatakan bahwa di dalam UU RI No.2 tahun 2020 sama sekali tidak membicarakan /membahas tentang bagaimana strategi penanganan dan pencegahan virus corona, melainkan berbicara soal keuangan dan strategi kebijakan mengatasinya dengan memunculkan pasal yang memuat pejabat pengguna keuangan negara untuk kepentingan bencana alam tidak bisa di pidana. Sementara itu di dalam sistem hukum Indonesia, UU Anti Korupsi kita mensyaratkan adanya hukuman mati bagi pejabat atau pihak lain yang melakukan korupsi terhadap anggaran bencana alam, dan bukan Imunitas (kebebasan dari hukuman). Sehingga lahirnya UU RI No.2 tahun 2020 telah menghilangkan serta meniadakan prinsip penegakan hukum di dalam penggunaan anggaran negara tersebut.

Pemohon berpendapat, Pemerintah telah memanfaatkan situasi saat ini seakan-akan kondisi ekonomi memburuk disaat wabah Virus Covid-19 merebak, Padahal kondisi ekonomi sudah memburuk jauh hari sebelumnya. Dan untuk menutupi kondisi perekonomian yang sudah memburuk itu, maka digagaslah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan alasan penanganan pandemi Virus COVID-19. Di dalam Undang-Undang ini mengisaratkan kenaikan defisit anggaran 5% lebih besar dari UU NO.17/2007 tentang Keuangan negara yang hanya 3%. Itu artinya Undang-Undang ini sarat kepentingan untuk menyelamatkan kepentingan kekuasaan Presiden dan Pemerintah ketimbang melindungi kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Dan bahkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 juga menggambarkan kecemasan dan ketakutan Presiden selaku kepala pemerintahan terhadap situasi saat ini dan sekaligus membuktikan ketidakmampuan Presiden dalam mengatasi masalah bangsa ini, terutama ketidakmampuan mengelola dan mengendalikan masalah ekonomi secara nasional dan masalah pandemi Covid-19. Lebih dari itu, UU No.2 Tahun 2020 berpotensi besar disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum pejabat publik guna memperkaya diri sendiri.

Pada sisi lain UU No.2/2020 ini patut diduga sebagai bentuk akal-akalan oknum pemerintah untuk lepas dari jerat hukum dalam menggunakan uang negara dalam kondisi bencana serta untuk menghindari pertanggung jawaban hancurnya perekonomian negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan.

Menurut pendapat Pemohon, Presiden dalam hal ini sudah keliru menafsirkan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU”

Dalam hal yang sama, Presiden juga telah keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 138/PUU-VII/2009, yang intinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika membuat Undang-Undang. Antara lain ada suasana “kegentingan yang memaksa”. Adanya suatu keadaan yang mendesak, sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan payung hukum yang jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Oleh karena itu, Pemohon berpendapat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan keseluruhan pasal di dalam UU No.2 Tahun 2020 ini, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan bangsa dan negara ini serta menyelamatkan keuangan negara dari niat jahat para pejabat pengguna keuangan negara, sekaligus menyelamatkan fungsi serta hak DPR yang telah dipereteli oleh UU No.2 Tahun 2020 ini.

Mestinya Undang-Undang No 2/2020 tidak layak diberlakukan, karena saat ini bukan dalam keadaan "kekosongan hukum", faktanya saat ini sudah ada Undang Undang No 6/2018 tentang Karantina Kesehatan yang sangat jelas dan pasti dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sangat disayangkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan sangat kontra produktif dengan masalah pengendalian pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid 19) dibawah kendali Kementerian Keuangan.

Pasal-pasal yang di unggah dalam Undang-Undang ini secara spesifik dan substansial sama sekali tidak membahas mengenai substansi cara mengatasi wabah Covid-19, justru sebaliknya menyoroti masalah wabah ekonomi nasional yang sudah buruk sejak awal sebelum terjadinya pandemi Covid-19 maka dapat disimpulkan objek dan topik aturan hukum terkait pandemi Covid-19 dijadikan momentum dan dijadikan kambing hitam atas kesalahan pengelolaan keuangan negara yang relatif sudah bermasalah sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo berkuasa. Ada sejumlah janji-janji Presiden Joko Widodo pada periode kepemimpinan yang pertama yang ingkar dipenuhi antara lain:

1. Menyediakan lapangan kerja baru sebanyak 10.000.000 jiwa;
2. Tidak tergantung kepada pinjaman asing;
3. Menolak import pangan;
4. Mengenai pungutan BPJS yang semestinya digratiskan ini malah di pungut pembayarannya kepada rakyat yang justru memberatkan beban rakyat itu sendiri;
5. Kenaikan harga BBM sejak kepemimpinannya kurang lebih 16 kali kenaikan harga BBM, pada hal disaat harga minyak dunia menurun subsidi BBM tidak diturunkan;
6. Tarif harga listrik yang terus meningkat dan juga kenaikan LPG yang cenderung relatif mahal dan kesemuanya itu membebani rakyat Indonesia terutama bagi rakyat miskin pada umumnya;

Dalam kesempatan ini perlu Pemohon sampaikan bahwa sesungguhnya muatan substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 justru tidak membahas secara khusus mengenai penanganan pandemi COVID-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini mencampur adukkan masalah keuangan Negara secara nasional seolah-olah terkait dengan masalah COVID-19, padahal situasi ekonomi yang buruk sudah terjadi sebelum adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam kesempatan ini pula Pemohon menyampaikan bahwa Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 telah menabrak konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah hukum juga



bertentangan dengan hirarki perundang-undangan (*contrary to the legislative hierarchy*) yang berlaku di Republik Indonesia. **Padahal semestinya Undang-undang dibuat dan ditetapkan harus merujuk pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan juga dengan Undang-undang lain yang sudah efektif berlaku, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.**

Cara-cara memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini selain merugikan kehidupan rakyat dan negara, dapat dipastikan juga akan merugikan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan pelanggaran-pelanggaran itu sudah mulai terjadi dan dilakukan oleh Pemerintah sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 antara lain:

1. Program PraKerja
2. Asimilasi Pidana yang diberlakukan oleh Menteri Hukum dan HAM

Pemikiran tersebut diatas senada dengan pandangan ahli hukum Tata Negara antara lain: Dr. Refly Harun, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Mukhtar Pakpahan, S.H., M.A.

#### **SOAL MENGATASI MASALAH PANDEMI COVID-19**

Dalam kesempatan ini sejak awal merebaknya pandemi COVID-19 pemerintah pusat diduga lalai dan tidak segera bertindak atas kerugian-kerugian yang telah dialami oleh rakyat Indonesia yang menjadi korban, padahal WHO (World Health Organization) telah merilis langkah-langkah persiapan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk langkah-langkah dan fikiran ahli kesehatan medis yang berada dilapangan menemukan fakta-fakta konkrit jatuhnya korban akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahkan yang lebih buruk lagi terjadi silang pendapat dan kebijakan di lingkup pemerintahan pusat antara Presiden dengan para Menteri, maupun silang pendapat antara pemerintah pusat dengan kepala daerah di Provinsi terkait. Perbedaan itu terlihat jelas ketika pemerintahan pusat menghindari karantina wilayah dan lebih memilih PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan bahkan kini bermunculan lagi gagasan baru New Normal agar PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tidak dilanjutkan, sebab jika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terus diperpanjang maka keuangan negara akan goyang, karena hal ini akan memberi resiko bahwa pemerintah harus memberi subsidi kepada rakyat. Kecemasan dan ketakutan terhadap permasalahan ekonomi nasional terbukti dengan ketergantungannya Indonesia pada pinjaman dan utang Negara asing terutama kepada Negara Cina, itu artinya pemerintah memang tidak memiliki uang yang cukup untuk mengatasi masalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Maka jelaslah motif pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa sesungguhnya pemerintah sejak awal memang tidak memiliki niat untuk mengatasi masalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), melainkan pemberlakuan UU No.2 Tahun 2020 tersebut hanya untuk menutupi bobroknya pengelolaan keuangan negara yang mengancam keuangan negara. Dan dengan Undang-Undang ini maka terjawablah motif tersebut.

Apa yang diuraikan diatas terkait dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) justru tidak menjadi pusat konsentrasi aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pendek kata, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 ini lebih berkonsentrasi cara mengatasi potensi krisis ekonomi nasional. Dengan kata lain, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan memanfaatkan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) sebagai kambing hitam dan berlindung dibalik semua problem keuangan Negara sebelum terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

**Padahal sebelumnya sudah ada aturan perundang-undangan yang layak dijadikan rujukan untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina kesehatan.**

Dalam suasana pandemi virus corona ini pemerintah Indonesia seolah mendapatkan kesempatan untuk melakukan berbagai macam hal yang justru akan memberikan peluang bagi para pelaku korupsi dan pelaku manipulasi keuangan negara dengan melakukan konspirasi corona, antara lain munculnya program proyeck ruang guru yang mekanisme proses penunjukan Ruang Guru sebagai Partner pelaksana Kartu Prakerja yang di duga tidak sesuai dengan teknis dan tidak transparan dimana dianggarkan Rp 5,5 Triliun dan Rp 20 Triliun untuk kartu prakerja dan kesemuanyanya ini akan berlindung di balik UU RI No. 2 Tahun 2020 Pasal 27 Ayat (1), (2) yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Inilah praktek konspirasi pejabat pemerintahan dalam suasana pandemi Corana Covid-19 yang dikhawatirkan akan terjadi secara meluas oleh Para Pemohon.

Masalah-masalah dan kajian yang diuraikan diatas dalam pendahuluan ini yang berisikan analisa ekonomi hukum dan kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara substansial sebagai pokok-pokok fikiran yang juga terhubung dengan BAB III dalam permohonan ini yang berkaitan dengan alasan dan dasar pengajuan permohonan uji materil.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK";
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945";



3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
6. Dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang terhadap norma-norma pasal di dalam UUD NRI 1945;
7. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi. Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat memperbaikinya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun pasal per pasalnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

9. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

**Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

**Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945.”

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
11. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Para Pemohon, bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia;

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 september 2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
- b. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*



- c. *kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
12. Pemohon dalam permohonan ini, adalah Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak konstitusional sebagaimana amanat yang terkandung di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"
13. Berdasarkan maksud yang jelas di dalam frasa yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bahwa PEMOHON memiliki kewajiban konstitusional untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, maka untuk melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut PEMOHON merasa terpanggil untuk mengajukan permohonan pengujian materi sebagaimana dimaksud di dalam permohonan ini.
14. PEMOHON sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah perorangan warga negara Indonesia. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pemikiran, kehendak, dan yang sama, yang kemudian menamakan diri sebagai Aktifis Pro Demokrasi (ProDEM).
15. Dengan demikian maka Legal Standing PEMOHON di dalam mengajukan permohonan pengujian materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



### III. ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERI

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya hak uji materi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan, antara lain sebagai berikut;

#### 1. Norma Undang-Undang dalam Pasal 1 lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 UUD 1945

Norma Undang-Undang dalam Pasal 1 lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 berbunyi:

(1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

(2) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:

a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan atau

b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

(4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 UUD 1945 berbunyi:

“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu."

Menurut pendapat Pemohon pada dasarnya pasal 1 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini dikarenakan tidak ada pembahasan mengenai kebijakan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibahas secara khusus dalam UU No. 2 Tahun 2020, justru yang dibahas mengenai APBN sehingga hal ini berpotensi merugikan negara dan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 yaitu pasal 23 UUD 1945 dan aturan-aturan tersebut tidak dirujuk oleh UU No. 2 Tahun 2020;

2. Norma Undang-Undang dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf a angka 1, 2, 3, huruf f,j,k lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 pada dasarnya bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945.

Norma Undang-Undang dalam Pasal 2 lampiran UU RI nomor 2 tahun 2020 berbunyi :  
(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4)', Pemerintah berwenang untuk:

a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;

2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3o/o (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan

3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.

f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan atau investor ritel;

j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau

k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.



Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

*“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”*

**Menurut pendapat Pemohon aturan tersebut diatas berpotensi disalahgunakan tanpa kontrol dan pengawasan oleh badan-badan yang berwenang, sehingga akan bertentangan dengan aturan yang mengatur keuangan Negara, dan pada gilirannya bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 UUD 1945, pasal 23A UUD 1945 ;**

### **3. Norma Undang-Undang dalam Pasal 3 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 UUD RI 1945**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 3 lampiran UU RI nomor 2 tahun 2020 berbunyi:

*“(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

*(2) Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri”*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*



*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu."*

**Menurut pendapat Pemohon lampiran pasal ini sama sekali tidak mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yakni dalam hal, harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;**

**4. Norma Undang-Undang dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a,b,c,d lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 4 ayat1 huruf a,b,c,d lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 berbunyi:

*(1) Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi:*

- a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;*
- b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);*
- c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan*
- d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepastian berupapembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemuliharaan penguatan ekonomi nasional*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

*"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."*

**Menurut pendapat Pemohon dalam hal ini Negara tidak dalam keadaan darurat dan Presiden belum pernah menyatakan Negara dalam keadaan darurat sehingga tidak perlu diberlakukan pembebasan atau keringanan bea masuk, jika hal tersebut dilakukan maka negara mengalami penurunan atas pemasukan negara dan pihak asing pun bisa dapat dengan mudah mendatangkan produknya dalam bentuk apapun untuk di import ke Indonesia, sehingga Pasal 4 ayat 1 huruf a,b,c,d lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 23 A UUD 1945;**

**5. Norma Undang-Undang dalam Pasal 5 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945;**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 5 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi:

(1) *Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi*

- a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

(2) *Wajib Pajak dalam negeri:*

- a. berbentuk Perseroan Terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

*"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."*

Menurut pendapat pemohon kenaikan tarif pajak penghasilan dengan menentukan kenaikan pajak yang berlebihan terhitung tahun 2020 dan 2021 sebesar 22% dan 2022 sebesar 20% sangatlah berlebihan dan tidak memiliki alasan yang rasional karena disisi lain kondisi ekonomi para pengusaha semasa pandemic COVID-19 dalam kondisi yang tidak stabil dan sangat lebih buruk serta tidak rasional menaikkan pajak penghasilan, ketentuan ini jelas-jelas akan membebani para korporasi terkait, sehingga pasal 5 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma pasal 23A UUD 1945;

6. Norma Undang-Undang dalam Pasal 6 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945.

Norma Undang-Undang dalam pasal 6 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi

(1) *Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa:*

- a. *pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan*



b. pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan;

(2) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(4) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

(5) Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.

(6) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan.

(7) Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:

- a. peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;
- b. penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
- c. pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

(8) Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka Penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan pajak transaksi elektronik.



(9) Pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.

(10) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayar dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.

11) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (10), dapat menunjuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau untuk memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(12) Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan

c. tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Menurut pendapat Pemohon pasal tersebut di atas dapat memperjelas kriteria tentang kehadiran signifikan dari pihak luar negeri, kebijakan liberalisasi semacam ini berpotensi memberi ruang yang luas bagi kemudahan transaksi dari pihak asing, dan oleh karena itu pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945.

**7. Norma Undang-Undang dalam Pasal 7 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945;**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 7 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020

*(1) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.*

*(2) Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upayahukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*

*(3) Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dikenai sanksi administratif juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran.*

*4) Pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 6 ayat (10) tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

*(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.*

*(6) Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.*

*(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara: a) pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b) permintaan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan*



Norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

*"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."*

Menurut pendapat Pemohon transaksi komunikasi elektronik sesungguhnya menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informasi bukan menjadi kewenangan kementerian Keuangan maka segala yang berkaitan dengan sistem komunikasi dan informasi dan segala bentuk pelanggaranannya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dikementerian yang lain, dan pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 23A UUD 1945.

8. Norma Undang-Undang dalam Pasal 8 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 8 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi: *Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;

b. atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;

c. atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:

1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;



2. pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

3. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

d. penetapan periode waktu keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu kepada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

*"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."*

Menurut pendapat Pemohon hal ini bersebrangan dengan pasal 23A UUD 1945..

9. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan adanya pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D UUD 1945, hal ini sudah sangat jelas.

10. Bahwa UU RI No. 2 Tahun 2020 bertentangan dan melanggar UUD RI 1945;

Fungsi dan kewenangan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berpotensi melanggar UUD 1945. Atas pendapat tersebut diatas maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berpotensi melabrak Undang-Undang lainnya dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap konstitusi UUD 1945.

11. Norma Undang-Undang dalam Pasal 9 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 9 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 berbunyi *Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka:*

*a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan/atau*

*b. menghadapi perekonomian keuangan yang membahayakan dan/atau stabilitas sistem ancaman nasional”*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

*“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”*

Menurut pendapat Pemohon pasal tersebut diatas jelas-jelas berpotensi akan menyalahgunakan kewenangannya karena sesungguhnya menteri keuangan tidak berhak untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam aturan ini yang intinya dapat disebutkan sebagai kekuasaan tanpa batas, pada hal kewenangan serupa semestinya menjadi tanggung jawab Kementerian lain yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan termasuk Imigrasi, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 23A UUD 1945;

12. Norma Undang-Undang dalam Pasal 10 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 10 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi:

*(1) Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

*(2) Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

*“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”*



Menurut pendapat Pemohon pada dasarnya pasal 10 UU No. 2 Tahun 2020 tidak dijelaskan kriteria mengenai bagian mana saja yang dapat diberikan fasilitas kepebeanaan oleh Menteri Keuangan, sehingga tidak fokus terhadap pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang terjadi saat ini,hal ini bertentangan dengan pasal 23A UUD 1945.

**13. Norma Undang-Undang dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (7) lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945;**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 11 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 berbunyi:

*(3) Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.*

*(7) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut pendapat Pemohon Pasal ini berpotensi penyalahgunaan terhadap asset-aset Negara , dan kepada pihak asing serta korporasi lainnya, sesungguhnya pasal tersebut tidak memasukkan pemulihan kesehatan rakyat akibat pandemi Corona Virus Dieses 19 (COVID-19) yang pada hal sangat penting dan justru dengan program penyertaan modal Negara yang diberikan kewenangan kepada BUMN tanpa persetujuan DPR dan lembaga lain yang terkait hal ini berpotensi merugikan negara dan bertentangan dengan konstitusi pasal 23 UUD 1945;



**14. Norma Undang-Undang dalam Pasal 12 ayat (2) lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 12 ayat 2 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 berbunyi :

*“(2) Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

14.1. jika kita mencermati isi dari Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, “Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran dan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden” maka terlihat jelas bahwa perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian-bagian tertentu hanya akan berdasarkan Peraturan Presiden. Sedangkan menurut norma Pasal 23 Ayat (1) konstitusi kita mengamanatkan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dengan demikian maka telah terjadi degradasi dasar hukum yang mendasari perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Undang-Undang menjadi Peraturan Presiden;

Oleh karena itu menurut hemat Pemohon, Pasal 12 Ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2020 sesungguhnya melanggar norma Pasal 23 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

14.2. Penyederhanaan dasar hukum tentang perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut juga menghilangkan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana norma Pasal 23 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Maka jika perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 hanya didasarkan pada Peraturan Presiden, hal tersebut jelas tidak memerlukan lagi pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan daerah; Bahwa dengan demikian Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 jelas dan tegas meniadakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal fungsi anggaran, serta meniadakan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

**Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 Ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2020 sesungguhnya melakukan pelanggaran serta bertentangan dengan norma Pasal 23 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

14.3. Pasal 23 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu apabila Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon menilai bahwa perubahan dasar hukum perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 adalah akal-akalan pemerintah untuk mencegah penolakan atau ketidaksetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan pemikiran tersebut maka Pemohon berpendapat bahwa perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12 Ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2020 adalah cara tidak terpuji pemerintah untuk tidak menjalankan amanat yang terdapat di dalam Pasal 23 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian menurut pendapat PEMOHON Pasal 12 Ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2020 jelas-jelas melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14.4. Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 telah menyatakan kedudukan dan status APBN melalui Undang-Undang yang ditetapkan tiap setahun sekali, dan rencana APBN harus



diajukan oleh presiden untuk dibahas dan setuju oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 maka dalam hal ini dasar konstitusinya sudah cukup jelas, maka undang-undang nomor 2 Tahun 2020 jelas-jelas memangkas kewenangan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang dasar 1945.

Dengan demikian uraian tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pasal 12 ayat 2 terkait RAPBN UU RI Nomor 2 Tahun 2020 t maupun pertentangan dengan Undang-undang lainnya dengan cara mengamputasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus membuat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara karena derajat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tidak diatur dalam Undang-Undang setara itu.

**15. Norma Undang-Undang dalam Pasal 13 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 13 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi:  
*"Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat"*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:  
*"(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu."*

Menurut pendapat Pemohon dalam pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2020 begitu besarnya otoritas pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola uang Negara karena tidak dapat diawasi penggunaannya jika ada penyelewengan dana Negara yang dapat merugikan Negara tidak dapat dipidana dalam pertanggungjawabannya, maka pasal 13 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 telah bertentangan dengan pasal 23 UUD 1945;

16. Norma Undang-Undang dalam Pasal 14 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan pasal 23D UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 14 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi:  
*"Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5)".*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:  
*"(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu."*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23D UUD 1945 berbunyi:  
*"Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang"*

Menurut pendapat Pemohon pasal 14 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 jelas-jelas bertentangan dengan pasal 23 dan pasal 23D UUD 1945.

17. Norma Undang-Undang dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a,b lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan pasal 23D UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam pasal 15 ayat 1 huruf a,b lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 berbunyi :

*(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk :*

*a. menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan*



b. menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23D UUD 1945 berbunyi:

*“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”*

Menurut pendapat Pemohon, pasal ini memberikan kewenangan tanpa batas kepada KSSK yang posisinya dibawah kewenangan kementerian keuangan, dan oleh karenanya berpotensi bertentangan dengan peraturan terkait lainnya yang semestinya bukan menjadi kewenangan KSSK (mestinya kewenangan terkait itu dari Kementerian Informasi dan komunikasi);

**18. Norma Undang-Undang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a,b,c,d dan ayat 3 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan pasal 23D UUD 1945;**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a,b,c,d dan ayat 3 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 berbunyi :

*(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk:*

*a. memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik;*

*b. memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK;*

c. membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (covrD-1e);

d. membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan bank selain Bank Sistemik;

(3) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (2), segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23D UUD 1945 berbunyi:

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”

Menurut pendapat Pemohon, Pasal tersebut diatas tidak menjelaskan prinsip syariah seperti apa yang diterapkan kepada Bank Sistemik atau bank selain bank sistemik, dan apa bank sistemik yang dimaksud dalam pasal tersebut serta situasi sistemik seperti apa bisa dilakukan pinjaman likuiditas untuk bank gagal, jika semua hal tersebut dilakukan maka pemerintah bisa menyebabkan kegagalan pada sektor jasa keuangan dengan skala besar. Mestinya pemerintah belajar dengan pengalaman buruk mengenai skandal Bank Century dimasa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga dikala itu melibatkan Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangandalam Bail-out Bank Century. Hal serupa ini bisa terulang kembali jika merujuk praktek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2020 terutama terkait



dengan para meter bank gagal yang layak dan tidak layak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Selanjutnya apakah BI memiliki potensi keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bank gagal tersebut sebagaimana yang akan direkomendasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pasal ini berpotensi merugikan Negara.

Pasal tersebut diatas juga mengandung multitafsir dan telah melampauwi aturan hukum konstitusi sehingga berpotensi disalahgunakan penggunaan dan peruntukannya, yang pada dasarnya pasal 16 ayat 1 huruf a,b,c,d dan ayat 3 UU No. 2 Tahun 2020 telah bertentangan dengan 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan pasal 23D Perubahan Ke Empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .

19. Norma Undang-Undang dalam Pasal 17 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 17 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 berbunyi:

*(1) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a:*

*a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik; dan*

*(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memutuskan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut pendapat Pemohon kewenangannya sudah melebihi batas dan sangat jelas bertentangan dengan pasal 23 UUD 1945.

20. Norma Undang-Undang dalam Pasal 18 ayat 1, ayat 3 huruf a, b, ayat 4 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 18 ayat 1, ayat 3 huruf a, b, ayat 4 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 berbunyi:

*(1) Dalam hal Bank Sistemik yang telah mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) masih mengalami kesulitan likuiditas, Bank Sistemik dapat mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada Bank Indonesia;*

*(3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', KSSK membahas dan memutuskan pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) dengan mempertimbangkan:*

*a. Penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berisi paling kurang informasi kondisi keuangan terkini Bank Sistemik yang bersangkutan; dan*

*b. rekomendasi Bank Indonesia dengan memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.*

*(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut pendapat Pemohon kesempatan niat buruk Bank Sistemik untuk mendapatkan pinjaman likuiditas yang diberikan berkali-kali oleh Bank Indonesia (BI) dengan berkoordinasi dengan OJK untuk Bank gagal dapat mengakibatkan kerugian Negara dalam sektor jasa keuangan secara luas. Begitu besarnya otoritas Menteri Keuangan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)



dalam mengendalikan alokasi anggaran negara di sektor kementerian dan badan lainnya, hal ini menunjukkan tidak berfungsinya sistem dan pengawasan keuangan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah yang terkait masalah pandemi Corona Virus Disease19 (COVID-19), sehingga pasal ini dapat merugikan negara;

21. Norma Undang-Undang dalam Pasal 19 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 19 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi:  
*(1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangkapanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf c di pasar perdana yang diperuntukkan sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah.*

*(2) Sumber pendanaan bagi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk restrukturisasi perbankan pada saat krisis.*

*3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana pada ayat (1)diatur bersama antara Menteri Keuangan dan GubernurBank Indonesia dengan mempertimbangkan:a. kondisi pasar Surat Utang Negara dan/atau SuratBerharga Syariah Negara;b. pengaruh terhadap inflasi; dan c. jenis Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:  
*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut pendapat Pemohon kewenangannya sudah melebihi batas dan bertentangan dengan pasal 23 UUD 1945.

22. Norma Undang-Undang dalam Pasal 20 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 20 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi:  
*(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan untuk:*

*a. melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank;*

*b. melakukan tindakan:*

- 1. penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia;*
- 2. penerbitan surat utang;*
- 3. pinjaman kepada pihak lain; dan latau*
- 4. pinjaman kepada Pemerintah, dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal;*

*c. melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost fesf); dan*

*d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

*(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*



*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut pendapat Pemohon pasal tersebut diatas berpotensi seperti Bank Century dengan kriteria pinjaman likuiditas untuk Bank gagal yang dapat mengakibatkan kerugian Negara terulang kembali dalam sektor keuangan secara meyeluruh, besarnya kewenangan Menteri Keuangan bersama KSSK dalam mengendalikan alokasi anggaran Negara di sektor kementerian dan badan lainnya yang cenderung tidak bisa di control dan diawasi, hal ini menunjukkan tidak berfungsinya sistem dan pengawasan keuangan baik oleh DPR dan KPK yang berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah yang terkait masalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

23. Norma Undang-Undang dalam Pasal 21 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam *Pasal 21 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020* berbunyi:  
*(1) Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a antara lain pertukaran data dan informasi terkini dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank dimaksud.*

*(2) Persiapan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif dan peningkatan intensitas persiapan dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus.*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:  
*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut pendapat Pemohon tidak jelas kriteria tentang bank dalam pengawasan khusus dan bisa ditafsirkan semena-mena kualifikasinya, sehingga berpotensi bertentangan dengan pasal 23 UUD 1945;

24. Norma Undang-Undang dalam Pasal 22 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 22 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi:  
*(1) Untuk mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah dapat menyelenggarakan program penjaminan di luarprogram penjaminan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan.*

*(2) Ketentuan mengenai lembaga penyelenggara program penjaminan, pendanaan, cakupan dan besaran nilai penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:  
*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut pendapat Pemohon kewenangan ini sangat berlebihan dan bisa ditafsirkan semaunya tanpa kejelasan kriteria dan potensi masalahnya, sehingga UU no. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan pasal 23 UUD 1945.

25. Bahwa pada dasarnya UUD NRI 1945 menjamin adanya *distribution of Power* agar terselenggara mekanisme *check and balances* karena sesungguhnya DPR adalah pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 UUD



1945 dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan tersebut sesuai dengan pasal 20A ayat 1 UUD 1945;

26. Norma UU RI Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan pasal 22 UUD RI 1945 terhadap fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah;

27. Norma Undang-Undang dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a, b, c lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a,b,c lampiran UU No. 2 tahun 2020 berbunyi:

*(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk:*

*a. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;*

*b. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan*

*c. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut Pendapat Pemohon begitu besarnya kewenangan OJK dalam ikut serta mengendalikan alokasi keuangan Negara, padahal semua itu bisa dilakukan dengan memberikan tanggungjawab sistem pengelolaannya kepada setiap

kementerian maupun lembaga terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap kewenangan OJK;

28. Norma Undang-Undang dalam Pasal 24 ayat 1 huruf a, b, c lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 24 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 berbunyi:

*(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.*

*(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

Menurut pendapat Pemohon pasal tersebut diatas kewenangan Menteri Keuangan/Pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan dana Negara sangatlah besar sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak dapat diawasi dan di control penggunaannya oleh BPK maupun KPK serta tidak bisa dipidana, sebagaimana yang kita ketahui saat ini ada 10 lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, KY, BPK, Bank Sentral dan KPU), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada dasarnya bertentangan dengan peraturan-peraturan Undang-Undang lainnya;

29. Norma Undang-Undang dalam Pasal 25 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Norma Undang-Undang dalam Pasal 25 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi:



*"Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)."*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*"(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu."*

**Menurut pendapat Pemohon pasal tersebut diatas sangat berlebihan karena dalam UU No. 2 tahun 2020 tidak menjelaskan tentang kriterianya dan caranya yang semestinya merujuk pada ketentuan UUD 1945.**

30. **Norma Undang-Undang dalam Pasal 26 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;**

Norma Undang-Undang dalam Pasal 26 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 berbunyi:

*(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).*

*(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).*

Norma UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*"(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Menurut pendapat Pemohon pasal 26 UU RI No. 2 Tahun 2020 tidak mengandung prinsip persamaan di muka hukum, karena hanya rakyat saja yang dapat di pidana apabila melanggar ketentuan UU RI No.2 Tahun 2020, akan tetapi pejabat yang melaksanakan ketentuan UU tersebut tidak dapat di pidana meskipun nantinya terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan UU No.2 Tahun 2020 tersebut;

31. Norma Undang-Undang dalam Pasal 27 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 20A ayat (1) dan pasal 23E ayat1 UUD RI 1945:

Norma Undang-Undang dalam Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 berbunyi:

“(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian Negara”

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota secretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.”

Norma UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 20A ayat (1) dan pasal 23E ayat1 UUD RI 1945 berbunyi:

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

“(3) Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 27 UUD 1945



*“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

*Pasal 28D UUD 1945*

*“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

*Pasal 20A UUD 1945*

*“(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”*

*Pasal 23 E UUD 1945*

*“(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.*

Menurut pendapat pemohon mengenai pasal tersebut di atas bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga setiap perbuatan melawan hukum akan berhadapan dengan hukum yang berlaku;
- b. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya Artinya semua warga negara baik, Pejabat pemerintah, Rakyat biasa, anggota KSSK semua sama dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa ada pengecualian;
- c. Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga semua warga negara Indonesia harus diperlakukan sama apabila yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk Anggota dan Pejabat KSSK.

Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2020 jelas-jelas bertentangan dengan norma Pasal 20A Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma pasal 23E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a. Selama berlangsungnya pandemi COVID-19 pemerintah tidak pernah menetapkan adanya suatu krisis ekonomi nasional yang membutuhkan suatu penyelamatan perekonomian secara menyeluruh;
- b. Pemerintah dengan sengaja telah mengesampingkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga PEMOHON sebagai bagian dari rakyat Indonesia secara otomatis juga kehilangan hak konstitusional yang

diwakili oleh para legislator dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif;

- c. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah penggunaan anggaran negara tersebut merupakan suatu kerugian negara atau tidak, karena kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara adalah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Bahwa terkait dengan kerugian Negara pasal 27 ayat 1 lampiran UU nomor 2 tahun 2020 menyebutkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah/ dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja Negara termasuk kebijakan dibidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian Negara. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan Negara serta meniadakan peran BPK untuk menilai dan mengawasinya.

Bahwa Pasal 27 ayat (1), (2) lampiran Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2020 pada dasarnya juga bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", Bahwa setiap biaya yang telah di keluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapat negara termasuk kebijakan perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan dibidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krusial yang bukan merupakan kerugian negara, sehingga jika ada indikasi penyelewengan dan indikasi memperkaya diri sendiri akan sulit dijangkau oleh Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor;

32. **Bahwa hal krusial lainnya yang patut juga untuk di kritisi sebagai potensi bertentangan terhadap UU 1945 khususnya pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020** ini mengenyampingkan pemberlakuan Undang-Undang tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan menjadi tidak efektif diberlakukan pada hal jelas bahwa Undang-Undang tersebut diatas merupakan aturan pelaksana atas perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang lebih spesifik lembaga-lembaga tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya



dalam kerangka pemeriksaan perkara, penyelidikan dan penyidikan serta melakukan investigasi tentang potensi pelanggaran tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum, maupun pelaksanaan persidangan tata usaha Negara.

Pasal 27 ayat 1,2 dan 3 berpotensi akan di manfaatkan untuk mengambil keuntungan oleh para pejabat negara untuk mengambil keuntungan pribadi. Sedangkan KPK disini lain tidak dapat melakukan tindakan apapun jika terjadi penyalahgunaan uang Negara terhadap pengelolaan COVID-19. Sebenarnya di dalam sistem pemidanaan, seorang bisa di pidana jika memiliki niat jahat (*Mens Rea*) sedangkan dalam potensi tindak pidana korupsi seorang bisa di pidana jika menyalahgunakan jabatan/ Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan Negara dan menguntungkan orang lain atau diri sendiri misalnya menggunakan uang Negara tidak sesuai dengan tujuan, melanggar azas peruntukan dan melanggar azas penghematan, maka oleh karena itu Unsur-Unsur tindak pidana tersebut tidak bisa dikesampingkan oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020. Senada dengan fikiran Pemohon terhadap pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 jelas-jelas bertolak belakang dengan pasal 1365 KUHPerdara yang intinya berbunyi: **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”**

Sedangkan yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 juga mengenyampingkan fungsi peradilan tata usaha Negara. Maka terhadap penggunaan pasal 27 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara terang benderang melanggar pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

33. Bahwa PEMOHON juga berpendapat, pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 tidak pernah menetapkan atau menyatakan adanya bahaya dan/atau ancaman terhadap perekonomian nasional, sehingga rakyat Indonesia tidak mengetahui adanya ancaman terhadap perekonomian nasional yang berdampak pada sendi-sendi kehidupan ekonomi rakyat Indonesia termasuk PEMOHON
34. **Norma Undang-Undang lampiran Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan pasal 34 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Norma UUD 1945 yaitu pasal 34 UUD 1945

*“(1) Fakir miskin dan anak-anak tertantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”*

Bahwa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dampak sosial kemiskinan rakyat dan masalah kesehatan rakyat telah berakibat jatuhnya korban kematian dan kemiskinan rakyat namun hal ini tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, pada hal menurut pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 Perubahan Ke Empat Undang-Undang Dasar 1945 patut dicantumkan dan diatur secara khusus dan sesungguhnya UU No. 2 Tahun 2020 melanggar UUD 1945;

35. Bahwa dengan mengkebiri dan mengabaikan sederet Undang-Undang yang dilanggar oleh UU RI Nomor 2 Tahun 2020 dapat disimpulkan bertentangan dengan UUD 1945 karena sederet Undang-Undang yang dibatalkan tersebut sebelumnya disahkan merujuk alasan hukum konstitusi UUD 1945.
36. **Norma Undang-Undang dalam Pasal 28 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan norma UUD 1945;**

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

*1. ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);*

*2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);*

*3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*



4. *Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);*
5. *Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);*
6. *Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
7. *Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);*
8. *Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);*
9. *Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*
10. *Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat*

*Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);*

*1 1. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan*

*12. Pasal 11 ayat (221, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410),*

*dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.*

**Menurut pendapat Pemohon pasal 28 UU RI No.2 Tahun 2020 tidak diperbolehkan membatalkan UU lain yang setara, karena NKRI mempunyai UUD RI 1945 sebagai konstitusi Negara.**

37. Judul UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan batang tubuh UUD 1945; Konsideran huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan batang tubuh karena batang tubuh tidak membahas masalah kesehatan;
38. Bahwa Pasal 1 s/d Pasal 25 UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) UUD yang berbunyi:

*Pasal 4 UUD 1945*

*“(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*

*Pasal 23 ayat 1,2,3 UUD 1945*

*“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*



*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”*

39. Bahwa judul Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 membahas tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19, tapi dalam batang tubuh tidak ada pembahasan yang mengutamakan sisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19;
40. Bahwa judul Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 juga membahas ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, tapi Presiden tidak pernah menetapkan keadaan darurat atau bahaya berskala nasional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1945;
41. Bahwa Pasal 1 s/d 25 UU jelas menempatkan Presiden lebih tinggi/powerfull dari DPR dan BPK. Hal ini membuat kekuasaan Presiden/Eksekutif melampaui porsi kekuasaan sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 4 Ayat (1) UUD;
42. Bahwa Terjadi degradasi dasar hukum mengenai perubahan postur/rincian APBN. Degradasi dasar hukum jelas bertentangan dengan konstitusi;
43. Bahwa Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertabrakan dengan banyak UU lain yang sudah ada sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip perundang-undangan yang mengutamakan keharmonisasian dalam aturan perundang-undangan;
44. Bahwa lampiran UU No. 2 Tahun 2020 juga telah merusak tatanan hukum dan tatanan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia;
45. Bahwa selama berlangsungnya Pandemi COVID-19, Presiden selaku kepala pemerintahan tidak pernah menetapkan adanya suatu krisis ekonomi nasional yang membutuhkan penyelamatan perekonomian secara menyeluruh;
46. Bahwa Presiden tidak berwenang menentukan ada atau tidak adanya kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara karena hal tersebut adalah kewenangan BPK;
47. Bahwa Sampai saat ini tidak pernah ada parameter mengenai itikad baik pejabat negara dalam penggunaan anggaran negara. Yang terjadi malah sebaliknya, justru para pejabat negara banyak yang mengakhiri kariernya di balik jeruji besi KPK karena melakukan tindakan korupsi terhadap anggaran negara;
48. Bahwa lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengenai COVID-19 justru membuka peluang korupsi yg sebesar-besarnya terhadap keuangan negara karena seluruh biaya yang diambil dari APBN sudah lebih dulu dianggap bukan kerugian negara, dan pejabatnya tidak dapat di tuntutan secara Perdata maupun Pidana;

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materi ini terbukti, bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan telah menyimpang dari ketentuan norma-norma di dalam pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 1 lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a angka 1, 2, 3, huruf f,j,k lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 3 lampiran UU RI nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Menyatakan Pasal 4 ayat 1 huruf a,b,c,d lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Menyatakan Pasal 5 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Menyatakan Pasal 6 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Menyatakan Pasal 7 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Menyatakan Pasal 8 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

11. Menyatakan Pasal 9 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Menyatakan Pasal 10 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Menyatakan Pasal 11 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Menyatakan Pasal 12 Ayat (2) lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Menyatakan Pasal 13 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
16. Menyatakan BAB III Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Bagian Kesatu Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 14 lampiran UU RI No. 2 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang



- Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Menyatakan Pasal 15 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 dan 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  18. Menyatakan Bagian kedua Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Bank Indonesia Pasal 16 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 dan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  19. Menyatakan Pasal 17 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  20. Menyatakan Pasal 18 lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  21. Menyatakan Pasal 19 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
22. Menyatakan Pasal 20 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  23. Menyatakan Pasal 21 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  24. Menyatakan Pasal 22 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  25. Menyatakan Pasal 23 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  26. Menyatakan Pasal 24 UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945;



27. Menyatakan Pasal 25 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
28. Menyatakan pasal 26 lampiran UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
29. Menyatakan Pasal 27 ayat (1),(2),(3) lampiran UU RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 20A ayat 1 (1) dan pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
30. Menyatakan Pasal 28 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
31. Menyatakan bahwa sesungguhnya muatan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf a angka 1, 2, 3; Pasal 3 Ayat (2); dan BAB V Pasal 27 Ayat (1), (2), (3) bagian dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
32. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tidak merujuk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan norma Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum yang semestinya diberlakukan oleh Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020;
33. Menyatakan UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Aturan Peralihan Pasal I Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;


34. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan penjelasan yuridis dalam amarnya, Karena akan dapat menimbulkan kerugian dimana kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi;
35. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
36. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON :



1. EFFENDI SAMAN, S.H.

2. NANDANG WIRAKUSUMAH, S.H.

3. MEH BOB, S.H., M.H., C.N

3. AGUS RIHAT P. MANALU, S.H., M.H., C.L.A

5. MARTHEN Y. SIWABESSY, S.H.

6. MASRINA NAPITUPULU, S.H., M.H.

7. RUTH YOSEPHINE, S.H., M.H.

8. MUHAMAD NUR, S.H.

9. SYARIFAH DWI MEUTIASARI, S.H.

10. YASIN, S.H.